



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Ketua dan Anggota KPU RI;
2. Plt.Sekretaris Jenderal KPU
3. Deputi dan Inspektur Utama Setjen KPU;
4. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh;
5. Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh;
6. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
7. Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota.

di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BERPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU
KEGIATAN MUDIK DAN/ATAU CUTI DALAM UPAYA PENCEGAHAN
PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KPU, KPU PROVINSI/KIP ACEH
DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

A. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 Tanggal 9 April 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan COVID-19 akibat dari meningkatnya dan meluasnya penyebaran COVID-19 di Indonesia, maka perlu ditetapkan Surat Edaran Ketua KPU tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti dalam Upaya

Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan acuan dalam pelaksanaan penerapan kebijakan pembatasan kegiatan berpergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik bagi Ketua dan Anggota KPU (Komisioner), PNS, Pegawai Non PNS di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
2. Memberikan panduan tentang cuti dan ijin serta disiplin bagi Ketua dan Anggota KPU (Komisioner), PNS, Pegawai Non PNS di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota.

C. RuangLingkup

1. KPU RI dan Sekretariat Jenderal KPU;
2. KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
3. KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

D. Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (COVID-19);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 7. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia; dan
 8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan COVID-19.

E. Isi Edaran

1. Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik
 - a. Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran, serta mengurangi resiko COVID-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya di Indonesia, bagi Ketua dan Anggota KPU (Komisioner), PNS, Pegawai Non

PNS di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota beserta keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik lainnya selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

- b. Apabila terdapat Ketua dan Anggota KPU (Komisioner), PNS, Pegawai Non PNS di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan cuti dan ijin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Pembatasan Cuti dan Ijin

- a. Ketua dan Anggota KPU (Komisioner), PNS dan Pegawai Non PNS di Lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak mengajukan cuti dan ijin selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- b. Mengacu pada angka 2 huruf a Ketua KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak diperkenankan memberikan ijin cuti bagi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- c. Mengacu pada angka 2 huruf a Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang tidak diperkenankan memberikan ijin cuti bagi PNS/ Pegawai Non PNS di Lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- d. Pemberian cuti hanya dapat diberikan, dengan alasan cuti sakit, dan/atau cuti melahirkan dan/atau cuti alasan penting.
- e. Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d hanya diberikan terbatas pada alasan bahwa salah satu anggota keluarga inti (ibu, bapak, isteri atau suami,

anak, adik, kaka, mertua, atau menantu) dari yang bersangkutan sakit keras atau meninggal dunia.

f. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d dilakukan dengan ketentuan :

- 1) Bagi Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, pemberian cuti sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020;
- 2) Bagi PNS di Lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, pemberian cuti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.

3. Disiplin

- a. Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota memastikan agar Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dan/atau mengajukan cuti selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- b. Pejabat Pembina Kepegawaian/Kepala Biro/Inspektur/Sekretaris KPU Provinsi/Sekretaris KPU Kabupaten/Kota memastikan agar PNS dan Pegawai Non PNS di lingkungan kerjanya tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dan/atau mengajukan cuti selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- c. Apabila terdapat Ketua dan Anggota KPU, PNS dan Pegawai Non PNS di Lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP

Kabupaten/Kota melakukan pelanggaran hal tersebut diatas, maka yang bersangkutan diberikan sanksi dan/atau hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Upaya Pencegahan COVID-19

Ketua dan Anggota KPU (komisioner), PNS serta Pegawai Non PNS di Lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa kecuali; dan
 - b. Menyampaikan informasi yang positif dan benar kepada masyarakat terkait dengan Pencegahan Penyebaran COVID-19.
 - c. Menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu (*social/physical distancing*);
 - d. Secara suka rela bergotong royong membantu meringankan beban masyarakat yang lebih membutuhkan di sekitar tempat tinggalnya; dan
 - e. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
5. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan terbitnya kebijakan lebih lanjut.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 13 April 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,

Asif Budiman